

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pihak asuransi Pengangkutan Laut pada Asuransi PT. Purna Artanugraha Semarang bahwa pertanggungjawaban penanggung terhadap kerusakan barang dalam pengangkutan laut pada Asuransi PT. Purna Artanugraha Semarang tidak bersifat mutlak. Dengan kata lain, dalam pertanggungan asuransi tidak ada yang mutlak terhadap penggantian kerugian atas harta benda yang dipertanggungkan. Perusahaan asuransi akan mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung sesuai dengan pokok-pokok yang diperjanjikan, dan tidak melanggar prinsip-prinsip asuransi, di antaranya, suatu prinsip bahwa pertanggungan asuransi harus didasari dengan i'tikad yang baik dari ke dua belah pihak. Tertanggung harus memberi informasi secara terbuka dan penanggung akan menjelaskan secara terbuka segala aspek mengenai polis asuransi. Apabila tertanggung ada niat yang tidak baik dalam mengasuransikan, maka bila terjadi kerugian (dan terbukti ada niat tidak baik) maka penanggung dapat menolak tuntutan ganti rugi tersebut
2. Apabila perjanjian penanggung dan tertanggung ditinjau dari hukum Islam maka dapat dikatakan bahwa penanggung kurang menghormati perjanjian.

Padahal menurut Islam penghormatan terhadap isi perjanjian hukumnya wajib, karena mentaati isi perjanjian memiliki peran yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam menciptakan muamalah yang sesuai dengan al-Qur'an dan hadis

B. Saran

1. Untuk pihak asuransi

Apa yang sudah ditempuh oleh pihak asuransi selama ini, meskipun sudah cukup optimal, baik dari segi tanggung jawab maupun prosedur ganti rugi namun kredibilitas ini harus lebih ditingkatkan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu kepuasan pihak tertanggung harus menjadi nomor satu dalam meningkatkan citra asuransi.

2. Untuk pihak tertanggung

Kepada pihak tertanggung hendaknya dapat menggunakan itikad baik pihak penanggung dengan cara tertanggung senantiasa memegang prinsip itikad baik dan terbuka.

3. Untuk perguruan tinggi

Kepada perguruan tinggi hendaknya selalu membuka kesempatan kepada pihak peneliti untuk melakukan penelitian tentang eksistensi asuransi pengangkutan laut.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis

menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan penulis. Semoga Allah SWT meridhai.